



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir : Sukoharjo, 25 Juli 1977 (umur 46 tahun), NIK. xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, No. Hp. xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon**;

*M e l a w a n*

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 25 Januari 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bongkar ikan, dahulu tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx XXXXXXXXXXXX, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 09 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1998, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 17 Februari 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (Rembang, 07 Agustus 2000);
  - XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX (Rembang, 12 Juni 2002);
3. Bahwa sejak Februari 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan tanpa kabar, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB), sejak bulan Februari tahun 2016 yang hingga sekarang sudah 7 tahun 11 bulan lamanya.
  - Pemohon sudah mencoba bersabar menunggu Termohon kembali, namun hingga 7 tahun 11 bulan lamanya Termohon tidak kunjung kembali, padahal sebelumnya tidak pernah ada permasalahan rumah tangga yang berarti antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rembang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar sabar dan membina kembali hubungan dengan termohon agar rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 15-10-2012, dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 17 Februari 1998, (Bukti P.2);

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



3. Fotokopi Keterangan Gaib dari Kepala XXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 09  
Januari 2024, (Bukti P.3);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan  
surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

**B. Bukti Saksi**

1.-----

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
pexxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX  
XXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah  
sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejaka dan status  
Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah  
menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di  
rumah kediaman bersama selama 18 tahun, mereka telah di karuniai  
2 orang anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun  
dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 sudah hidup  
berpisah rumah selama 7 tahun 11 bulan, Termohon pergi  
meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 Termohon pergi dari rumah  
tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Pemohon sudah mencari  
tahu keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak  
menemukannya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai  
saat ini Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar  
kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya  
dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg



2.-----

SAKSI 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, sebelum menikah status Pemohon adalah jejak dan status Termohon adalah perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun, mereka telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa semula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari tahun 2016 sudah hidup berpisah rumah selama 7 tahun 11 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukannya;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu bukti apapun lagi kecuali hanya mohon keputusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara perceraian adalah bagian dari pasal 49 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama sedangkan dalam pasal dimaksud merupakan kewenangan suatu Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut menjadi kompetensi absolut dari Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P.1 pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Rembang, sedangkan penentuan dimana permohonan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili istri/ Termohon, didalam permohonan Pemohon telah ternyata alamat Termohon adalah juga termasuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah telah ternyata Pemohon dalam permohonannya melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxxx, tertanggal 17 Februari 1998, bukti mana sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu secara *legal standing* Pemohon dapat dibenarkan mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR.

Menimbang, bahwa atas ketidak hadiran termohon Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

**دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم  
يجب فهو ظالم لاحق له من**

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, dengan berpedoman pada Hadist Nabi SAW yang menyatakan:

**البينة على المدعى  
واليمين على من أنكر**

Artinya: "Pembuktian dibebankan kepada pemohon sedang sumpah dibebankan atas orang yang ingkar." (H.R. Baihaqi), maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan yang sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun, mereka telah di karuniai 2 orang anak;
- Bahwa selama rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2016 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon. Pemohon sudah mencari tahu keberadaan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak menemukannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2016 atau hingga sekarang selama 7 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi dan Termohon sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di seluruh Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Pemohon telah terungkap bahwasanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2016 selama 7 tahun 11 bulan, Termohon pergi dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, karena salah

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon dengan Termohon telah terjadi pisah selama 2 tahun lebih dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Permohon dengan Termohon telah hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama selama 2 tahun lebih, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang cukup bagi alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, yaitu permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga karenanya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain fakta persidangan tersebut selama persidangan berlangsung, Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, maupun

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon, sehingga yang demikian menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut sudah pecah dan tidak dapat bersatu. Maka Hakim berpendapat, apabila keadaan rumah tangga yang sudah pecah atau berselisih itu tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi;

## الضرار يزال

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihindari”;

Menimbang, bahwa telah tampak pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan salah satu sendinya hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga niat kuat dari pemohon untuk bercerai tersebut telah sesuai dengan ketentuan alqur'an surat al-baqarah ayat 227 sebagai berikut:

## و ان عزموا الطلاق فان الله

### سميع عليم

Artinya : “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar  
Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqo'dah 1445 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

**Drs.H.Zaenal Arifin,M.H.**

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 57/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNPB panggilan	: Rp. 20.000,-
6 Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp. 485.000,-(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).